



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT



## NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
DAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG  
PENYELAMATAN DAN PENGELOLAAN ARSIP  
DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

NOMOR : 138 /HM.02.00/K.SB/12/2022  
NOMOR : 045 / 200 / DAP - 2022

**2022**

## NOTA KESEPAHAMAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
DAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG  
PENYELAMATAN ARSIP  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

NOMOR : 138 /HM.02.00/K.SB/12/2022

NOMOR : 045 /288 / DAP-2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- ALNI, S.H., M.Kn** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Pramuka No.11, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- NOVRIAL, SE, MA, Ak** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 4, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.



Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai **PARA PIHAK** bahwa berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang mengikat **PARA PIHAK** tentang penyelamatan arsip dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan kesepahaman sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah membangun kemitraan antara Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya penyelamatan dan pengelolaan arsip dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang bersih, berkualitas dan bermartabat;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a) Menyelamatkan arsip dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
  - b) Meningkatkan Proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
  - c) Meningkatkan Proses pengelolaan arsip statis yang meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan pendayagunaan, dan pelayanan publik , (layanan jasa dan akses) dalam suatu sistem kearsipan yang baik.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan penyelamatan arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan secara baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, guna menjaga arsip dapat berdaya guna untuk masa mendatang dalam bentuk:

--	--

- (1) Sosialisasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Kearsipan;
- (2) Koordinasi dan kerja sama antar lembaga untuk mendorong penyelamatan arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan yang meliputi penataan dan pengelolaan arsip, penggunaan sarana dan prasarana, serta penyusutan arsip mulai dari proses pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip.
- (3) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dalam rangka kegiatan penyelamatan arsip.

### PASAL 3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari.

### PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan **dalam** kesepakatan tertulis.

### PASAL 5 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA,



**ALNI, S.H., M.Kn**

**PIHAK KEDUA**  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPALA,



**NOVRIAL, SE, MA, Ak**